



P U T U S A N
Nomor 32/PDT.G/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AFRIZAL BERRY Berkedudukan di Jalan Kayu Manis, RT.003/ RW. 008, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROZI FAHRUDIN, SH** dan **HENDRI MARIHOT, SH** Advokat pada Kantor Advokat **ROZI FAHRUDDIN S.H & Partners-LAW OFFICE/ADVOCATE**, beralamat di Jln Parit Indah No.888 E Kelurahan Tangkerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2019 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 November 2019 No.167/SK/K/K/2019/PN.SAK, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

LAWAN

UUN PANHUR, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat Perum AGHNA Griya Permai Blok A, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

YANISWAR, Agama Islam dalam jabatannya sebagai Direktur Utama **PT. ADITECHINDO RIAU PRADANA** beralamat di jalan Pelita Perum Wana Griya Blok C No. 1, RT. 007, RW. 004, Kelurahan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**

YONI SUDARTI,S.H, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Sutomo, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.

Untuk selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti dari pihak Penggugat.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2019,yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 November 2019, didalam register Nomor 32/Pdt.G/2019/PNSak telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 September 2008, Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perum AGNA Griya Permai di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M²;

2.-----

Bahwa terhadap jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I, segala pengurusan administrasi dan Proses Balik Nama Sertipikat Guna Bangunan No. 53 tersebut dilakukan di Kantor Turut Tergugat II yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Siak dan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang tertuang didalam Akta Jual Beli No. 738/ 2008 tertanggal 16
September 2008;

3.-----
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Penggugat dihubungi oleh Turut
Tergugat II untuk untuk mengambil Sertipikat Guna Bangunan No. 53 karena
Pengurusan Balik Nama Sertipikat telah selesai;

4.-----
Bahwa setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53 tersebut diterima
Penggugat, pada tanggal 27 Januari 2018 Penggugat mengunjungi rumah yang
telah dibelinya dari Turut Tergugat I yang terletak di Perum AGHNA Griya
Permai kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
tersebut, akan tetapi rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat
secara melawan hukum;

5.-----
Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali menghubungi dan mengirimkan
surat kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas rumah milik Penggugat
kepada Tergugat akan tetapi sampai diajukannya Gugatan ini, Tergugat sama
sekali tidak pernah memperlihatkan itikad baiknya sehingga telah merugikan
Penggugat;

6.-----
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa **"Tiap
Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan adanya Penguasaan Tergugat terhadap hak milik Penggugat secara melawan hukum, menguasai dan menempati rumah milik Penggugat dan tidak adanya Itikad baik Tergugat maka Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 1365 KUHP*erdata maka sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah beserta berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;

8.-----

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menempati Rumah tersebut sejak tahun 2008 maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika, yang dirincikan sebagai berikut:

a)-----

Kerugian Materil

Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut yang apabila disewakan :

•-----

Sewa/Tahun **5.000.000** x 10 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

•-----

Biaya Perawatan Rumah/Tahun

Rp.1.500.000,- x 10tahun = **Rp. 15.000.000,-**

Total.....=Rp. 65.000.000,-

b)-----

Kerugian Immateril

Akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap penguasaan Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan Type 36 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53, mengakibatkan secara Psikologis Penggugat resah dan tidak tenang dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor

281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memjalani pekerjaannya, sehingga memakai jasa Advokat dalam penyelesaian hukum terkait hak milik Penggugat dengan rician sebagai berikut :

Biaya Administrasi Advokat Rp.25.000.000,-

Biaya Operasional Advokat/Sidang
Rp. 1.500.000 x 12 kali sidang Rp. 18.000.000,-

Beban Mental Penggugat akibat
Perbuatan Tergugat **Rp. 150.000.000,-**

Total Rp. 193.000.000,-

Grand Total Kerugian yang dialami Penggugat Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

9. Bahwa wajar untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat memindahtangankan/ mengalihkan dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Tanah beserta berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² yang tercatat atas nama **AFRIZAL BERRY**;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



1. Memerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);-----

3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No : 738/2008 tertanggal 16 September 2008;-----

4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² terdaftar atas nama **APRIZAL BERRY**;-----

5.-----

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perum AGHNA Griya Permai berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat;

6.-----

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek tanah beserta berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53 dalam keadaan kosong dengan segala akibatnya;

7.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat secara seketika dengan rincian :

a)-----

Kerugian Materil

Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut yang apabila disewakan :

• Sewa/Tahun **5.000.000** x 10 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

• -----

Biaya Perawatan Rumah/Tahun

Rp.1.500.000,- x 10tahun = **Rp. 15.000.000,-**

Total..... = Rp. 65.000.000,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



b)-----

Kerugian Immateril

Akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap penguasaan Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan Type 36 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53, mengakibatkan secara Psikologis Penggugat resah dan tidak tenang dalam menjalani pekerjaannya, sehingga memakai jasa Advokat dalam penyelesaian hukum terkait hak milik Penggugat dengan rician sebagai berikut :

Biaya Administrasi Advokat Rp.25.000.000,-

Biaya Operasional Advokat/Sidang
Rp. 1.500.000 x 12 kali sidang **Rp. 18.000.000,-**

Beban Mental Penggugat akibat
Perbuatan Tergugat **Rp. 150.000.000,-**

Total.....Rp. 193.000.000,-

Grand Total Kerugian yang dialami Penggugat Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap sebidang tanah beserta apa yang ada/ akan ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² terdaftar atas nama **AFRIZAL BERRY**;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(**ex Aequo Et Bono**).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 November 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, relaas panggilan tanggal 12 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, relaas panggilan tanggal 7 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menunjuk orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 6 Desember 2019 untuk sidang hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, Relaas panggilan 18 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 serta berdasarkan relass panggilan tertanggal 13 Januari 2020 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menunjuk orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 November 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, relaas panggilan tanggal 12 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, relaas panggilan tertanggal 7 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, kesemuanya telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah menurut undang-undang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan sebab sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dipersidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53/Pinang Sebatang Barat yang di uraikan dalam surat ukur/Gambar situasi tanggal 20 Juni 2007 No.18/PSBB/2007 seluas 144 M2, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya akta jual beli No.738/2008 tertanggal 16 September 2008 yang diuat dan ditada tangani di hadapan Notaris YONI SUDIARTI,SH, selanjutnya bukti ini diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy sesuai aslinya somasi dari kuasa Penggugat tertanggal 02 Maret 2018 No.02/RHT-KH/III/2008, selanjutnya bukti ini diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopi P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya,akan tetapi Pengggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud diajukan Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihakTergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, turut tergugat I dan Turut Tergugat II yang mana pada tanggal 16 September 2008, Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perumahan AGNA Griya Permai di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan terhadap jual beli tersebut segala pengurusan administrasi dan Proses Balik Nama Sertipikat Guna Bangunan No. 53 tersebut dilakukan di Kantor Turut Tergugat II yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Siak dan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang didalam Akta Jual Beli No. 738/2008 tertanggal 16 September 2008, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, Penggugat dihubungi oleh Turut Tergugat II untuk mengambil Sertipikat Guna Bangunan No. 53 karena Pengurusan Balik Nama Sertipikat telah selesai. Akan tetapi setelah tanggal 27 Januari 2018 Penggugat mengunjungi rumah yang telah dibelinya dari Turut Tergugat I yang terletak di Perumahan AGHNA Griya Permai kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut, akan tetapi rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum Penggugat telah berusaha berulang kali menghubungi dan mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas rumah milik Penggugat kepada Tergugat akan tetapi sampai diajukannya Gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikad baiknya sehingga telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, maka menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan Penggugat tidak mengajukan saksi pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek dalam perkara ini adalah berupa tanah dan bangunan;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 738/2008 tertanggal 16 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Yoni Sudarti, S.H., disebutkan bahwasanya Jual Beli dilakukan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan Objek jual beli berupa tanah dan bangunan;
3. Bahwa Objek jual beli tersebut berada di Perum Aghna Griya Permai Blok A Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 meter persegi, nama pemilik Objek tanah dan bangunan dalam sertifikat, semula yaitu PT. Aditechindo Riau Pradanas, namun telah dibalik nama menjadi nama Penggugat yaitu Afrizal Berry;
5. Bahwa type perumahan tersebut adalah RSS 36;
6. Bahwa pada saat ini Objek Tanah dan Bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya;
7. Bahwa Penggugat mengetahui jika Objek tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat yaitu pada tahun 2017;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



8. Bahwa bangunan yang ada pada saat ini merupakan bangunan yang dibangun oleh developer dan pada tahun 2008, bangunan tersebut telah ada;
9. Bahwa diketahui, Tergugat bekerja di Dumai sebagai sopir;
10. Bahwa berdasarkan informasi dari istri Tergugat, dirinya membeli Objek tanah dan bangunan tersebut dari Ibu Jumiati dan menurut keterangan dari istri Tergugat, Ibu Jumiati membeli Objek tanah dan bangunan tersebut dari developer;
11. Bahwa pada saat ini, kondisi bangunan tersebut sudah berubah dari bangunan standar perumahan dan sudah direnovasi oleh Tergugat;
12. Pada Objek tanah dan bangunan sudah ada pondokan yang dibangun oleh Tergugat;
13. Bahwa Kuasa Penggugat sudah pernah memberikan Somasi No. 02/RHT-KH/III/2008 tertanggal 02 Maret 2018 kepada Tergugat dan Somasi tersebut telah diterima oleh istri Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Bukti P – 1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53/Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam surat ukur/Gambar situasi tanggal 20 Juni 2007 No.18/PSBB/2007 seluas 144 M2, bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya akta jual beli No.738/2008 tertanggal 16 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris YONI SUDIARTI,SH, bukti P-3 Berupa fotocopy sesuai aslinya somasi dari kuasa Penggugat tertanggal 02 Maret 2018 No.02/RHT-KH/III/2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-I (satu), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka ke-II (dua) dan seterusnya gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-II (dua) gugatan Penggugat, yakni “Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bukti Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya dalam pasa 1366 KUHPerdata menyebutkan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya.”

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi syarat-syarat untuk dapat terpenuhi, sebagai berikut:

1. Adanya suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pelaku
4. Adanya unsur kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa KUHPerdata tidak ada memberikan pengertian definitif tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam praktek Peradilan dianut putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 (empat) kriteria :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan ;

Menimbang, bahwa menurut dasar hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggal 16 September 2008, Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perumahan AGNA Griya Permai di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² hal ini secara tegas terlihat Sesuai bukti P-1 kemudian terhadap jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I segala pengurusan administrasi dan Proses Balik Nama Sertipikat Guna Bangunan No. 53 tersebut dilakukan di Kantor Turut Tergugat II yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Siak dan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang didalam Akta Jual Beli No. 738/ 2008 tertanggal 16 September 2008 vide bukti P-2.

Menimbang, bahwa setelah pengurusan surat-surat selesai kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, Penggugat dihubungi oleh Turut Tergugat II untuk mengambil Sertipikat Guna Bangunan No. 53 karena Pengurusan Balik Nama Sertipikat telah selesai kemudian setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53 tersebut diterima Penggugat, pada tanggal 27 Januari 2018 Penggugat mengunjungi rumah yang telah dibelinya dari Turut Tergugat I yang terletak di Perum AGHNA Griya Permai kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut, akan tetapi rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat hingga Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat hal ini berdasarkan bukti P-3 berupa somasi dari kuasa hukum Penggugat.

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 bahwa yang menjadi Objek dalam perkara ini adalah berupa tanah dan bangunan Type 36 telah sesuai dengan bukti P-3 yang dibeli Penggugat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan Objek jual beli berupa tanah dan bangunan yang mana objek sengketa tersebut berada di Perumahan Aghna Griya Permai Blok A Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan telah dibalik namakan atas nama Penggugat sesuai bukti P-1.

Menimbang, bahwa benar pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 telah disaksikan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penggugat serta segala sesuatu tercatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera pengganti adalah benar Objek Tanah dan Bangunan Type 36 tersebut dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya yang berada pada Perumahan Aghna Griya Permai Blok A Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2017 dan Tergugat sendiri tidak sedang berada di objek sengketa karena sedang bekerja di dumai sebagai sopir, sementara yang ada di objek sengketa tersebut terlihat istri dari tergugat, akan tetapi pada saat ini, kondisi bangunan tersebut sudah berubah dari bangunan standar perumahan dan sudah direnovasi oleh Tergugat dan ada jugaberupa pondokan yang dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat sudah menerima somasi dari kuasa hukum Penggugat dan Somasi tersebut telah diterima oleh istri Tergugat akan tetapi hingga Putusan ini dibacakan Tergugat dan keluarganya masih menempati objek sengketa dan tidak pula menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum ini maka Majelis Hakim menilai bahwa benar tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yakni *"Menyatakan sah dan berharga akta jual beli No.738/2008 tertanggal 16 september 2008"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perumahan AGNA Griya Permai di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² hal ini secara tegas terlihat Sesuai bukti P-1kemudian terhadap jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I segala pengurusan administrasi dan Proses Balik Nama Sertipikat Guna Bangunan No. 53 tersebut dilakukan di Kantor Turut Tergugat II yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Siak dan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang didalam Akta Jual Beli No. 738/ 2008 tertanggal 16 September 2008 sesuai dengan bukti P-2.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-3 (tiga) gugatan penggugat, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat yakni *"Menyatakan sah dan berharga sertifikat Hak Guna Bangunan No 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² terdaftar atas nama **APRIZAL BERRY**", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Bahwa pada tanggal 16 September 2008, Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perum AGNA Griya Permai di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, Penggugat dihubungi oleh Turut Tergugat II untuk mengambil Sertipikat Guna Bangunan No. 53 karena Pengurusan Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² (vide bukti P-1) telah selesai yang dibuat berdasarkan akta jual beli No.738/2008 tanggal 16 September 2008 (vide bukti P-2), dan mengenai hal ini tidak ada satu pihakpun yang membantah karena baik pihak tergugat atau Turut Tergugat 1 maupun Turut Tergugat II tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-4 (empat) gugatan penggugat, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan secara bersamaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2, ke-3, ke-4 telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar adanya Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan type 36 yang terletak di perumahan AGHNA GRIYA PERMAI berdasarkan sertifikat No.53/Pinang sebatang barat sesuai bukti P-1 dan bukti P-2 tanpa dibantah oleh para pihak dan oleh karena itu Tergugat haruslah menyerahkan objek tanah berikut bangunan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



didirikan diatas tanah tersebut berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dalam keadaan kosong dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-5 (lima) dan angka ke-6 (enam) gugatan penggugat, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci yang didukung dengan bukti-bukti yang sah baik mengenai kerugian materil maupun kerugian immateril, maka terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan perkara aquo tidak pernah dilakukan proses sita jaminan oleh Majelis Hakim atas atas objek sengkata pada perkara aquo, maka petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-9 (sembilan) agar *"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad)"*;

Menimbang, bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Adapun syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



1. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian dan hal ini sekaligus menjawab petitum angka ke-1 (satu)

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



gugatan Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada di pihak yang kalah dan khusus untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian maka petitum ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat juga patut untuk **dikabulkan**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.;

Mengingat, dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No : 738/2008 tertanggal 16 September 2008;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No 53/ Pinang Sebatang Barat yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 20 Juni 2007 No. 18/PSBB/2007 seluas 144 M² terdaftar atas nama **APRIZAL BERRY**;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah beserta bangunan Type 36 yang terletak di Perum AGHNA Griya Permai berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Pinang Sebatang Barat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek tanah beserta berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 53 dalam keadaan kosong dengan segala akibatnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.491.000 (empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH, MH** dan **DEWI HESTI INDRIA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH

LIA YUWANNITA, SH, M.H.

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls*

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak



DEWI HESTI INDRIA,SH,MH

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	
.....	: Rp	30.000,-
2.	ATK.	
.....	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	
.....	: Rp	2.345.000,-
4.	PNBP	
panggilan.	: Rp	40.000,-
5.	Pemeriksaan	
Lapangan (PS)	: Rp.	2.000.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan	
Lapangan (PS)	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	
.....	: Rp	6.000,-
8.	<u>Materai</u>	
.....	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	4.491.000,-

(empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor
281/Pid.Sus/2015/PN.Bls

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sak